

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Gultom, Junpitri R

2023

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik yang Berasal dari Tanah Adat di Kelurahan Siogungogung Kabupaten Samosir

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/125>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK
YANG BERASAL DARI TANAH ADAT DI KELURAHAN
SIOGUNGOGUNG KABUPATEN SAMOSIR**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi Dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

JUNPITRI GULTOM

NPM : 190600020
Departemen : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2023**

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK YANG BERASAL DARI TANAH ADAT DI KELURAHAN SIOGUNGOGUNG KABUPATEN SAMOSIR

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

JUNPITRI GULTOM

NPM

190600020

Departemen

: Hukum Perdata

Program Kekhususan

: Hukum Perdata Umum

Disetujui oleh;

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ratna D. E. Sirait, S.H., M.Hum

Kosman Samosir, S.H., M.Hum

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK YANG BERASAL DARI TANAH ADAT DI KELURAHAN SIOGUNGOGUNG KABUPATEN SAMOSIR

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

JUNPITRI GULTOM

NPM : 1906000020
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 04 Juli 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Ratna D. E. Sirait, S.H., M.Hum

Penguji II

Kosman Samosir S.H., M.Hum

Penguji III

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris

Kosman Samosir, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JUNPITRI GULTOM**

NPM : 190600020

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat dengan judul: “**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK YANG BERASAL DARI TANAH ADAT DI KELURAHAN SIOGUNGOGUNG KABUPATEN SAMOSIR**” adalah asli (orsinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dicabut/dibatalkan.

Medan, Juli 2023

Yang menyatakan,

(Junpitri Gultom)

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK YANG BERASAL DARI TANAH ADAT DI KELURAHAN SIOGUNGOGUNG KABUPATEN SAMOSIR

Oleh:

Junpitri R Gultom*
Ratna D. E. Sirait, SH., M.Hum**
Dr. Djamanat Samosir, SH., M.Hum**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik yang berasal dari tanah adat dan mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi oleh masyarakat, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kelurahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik yang berasal dari tanah adat di Kelurahan Siogungogung Kabupaten Samosir.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan lurah dan BPN Samosir dan dengan pemilik tanah, perangkat desa dan perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sedangkan data sekunder berupa hasil kuisioner, bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik yang berasal dari tanah adat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah. Pada pasal 19 UUPA yang menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Melalui pendaftaran tanah orang akan memperoleh jaminan kepastian hukum atas tanahnya karena memperoleh sertipikat yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Namun di Kelurahan Siogungogung Kabupaten Samosir, masyarakat dalam mengetahui pentingnya melakukan pendaftaran tanah masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap peraturan yang berlaku mengenai pendaftaran tanah, dan juga perekonomian masyarakat yang tidak sejahtera dan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah. Sedangkan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kelurahan Siogungogung adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya pendaftaran tanah dan partisipasi dalam proses pendaftaran yang rendah di Kelurahan Siogungogung yang merupakan kalangan masyarakat adat, karena kebiasaan turun-temurun dan pandangan tradisional mereka terhadap kepemilikan tanah, sumber daya yang terbatas, pertentangan atau sengketa lahan, keberadaan ahli waris yang tidak ada ditempat atau jauh dari tempat, banyaknya sanggahan dari pihak lain dan Jangka waktu pendaftaran tanah yang lama. mengakibatkan lambatnya pelaksanaan pendataran yang merata di wilayah siogungung. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BPN untuk meningkatkan pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik yang berasal dari tanah adat, seperti sosialisasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta penyediaan fasilitas dan dukungan teknis.

Kata Kunci: Pendaftaran tanah hak milik, tanah, tanah adat

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**IMPLEMENTATION OF THE REGISTRATION OF PROPRIETARY LAND
ORIGINATING FROM CUSTOM LAND IN SIOGUNGOGUNG
SUB-DISTRICT, SAMOSIR DISTRICT**

By

Junpitri R Gultom*

Ratna D. E. Sirait, SH., M.Hum**

Dr. Djamanat Samosir, SH., M.Hum**

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the registration of proprietary land originating from customary land and find out the obstacles or obstacles faced by the community, the National Land Agency (BPN), and Kelurahan in implementing the registration of proprietary land originating from customary land in Siogungogung Village, Samosir Regency.

The data used in this study are primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews with the Samosir village head and BPN and with landowners, village officials and representatives from the National Land Agency (BPN). While secondary data in the form of questionnaire results, library materials and laws and regulations related to the problems studied.

The results of the study show that the implementation of the registration of proprietary land originating from customary land is in accordance with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning the Implementation of Land Registration. Article 19 of the BAL states that in order to guarantee legal certainty, the government will register land throughout the territory of the Republic of Indonesia. Through land registration, people will obtain legal certainty over their land because they obtain a valid certificate as strong evidence. However, in the Siogungogung Village, Samosir Regency, the community's awareness of the importance of registering land is still very low. This is due to the indifference of some people to the applicable regulations regarding land registration, as well as the not-prosperous economy of the people and the lack of understanding and awareness of the people about the importance of land registration. Meanwhile, the constraints or obstacles in implementing land registration in the Siogungogung Sub-district are the lack of awareness of the importance of land registration and low participation in the registration process in the Siogungogung Sub-District which are indigenous peoples, because of their hereditary habits and their traditional views on land ownership, limited resources. limited land disputes or disputes, the existence of heirs who are not in place or far from the place, the number of objections from other parties and the land registration period is long. resulted in a slow implementation of leveling evenly in the Siogungogung area. Nonetheless, the efforts made by the Regional Government and BPN to improve the implementation of registration of proprietary land originating from customary lands, such as outreach and outreach to the community as well as provision of facilities and technical support.

Keywords: Registration of freehold land, land, customary land

* Student of the Faculty of Law, St. Thomas Catholic University, Medan

** Lecturer of the Faculty of Law, St. Thomas Catholic University, Medan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat karunia dan penyertaan-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena kasih-Nyalah maka skripsi ini dapat dirampungkan dan skripsi ini saya persembahkan kepada-Nya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara pada khususnya guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Adanya judul penulisan dalam skripsi ini adalah “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik yang Berasal dari Tanah Adat di Kelurahan Siogungogung, Kabupaten Samosir”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini telah banyak menerima bantuan berupa doa, dukungan, nasihat, dan petunjuk yang sangat berharga dan bermanfaat dari semua pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.,** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
2. **Ibu Prof. Dr. Elisabeth. W. Butar-Butar, S.H., M.Hum.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
3. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn.,** selaku Kaprodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

4. **Ibu Ratna D. E. Sirait, SH., M.Hum.,** sebagai dosen pembimbing akademik, serta pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. **Bapak Dr. Djamanat Samosir SH., M.Hum.,** selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan penulisan skripsi ini.
6. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah mengajar dan telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta telah mendidik penulis khususnya di bidang ilmu hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. **Seluruh Staf Pegawai Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi penulis dalam pengarahannya dan proses administrasi selama perkuliahan.
8. Terima kasih kepada **Bapak Marimon Nainggolan, SH., MH.** yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan dukungan kepada penulis selama melakukan kegiatan praktek lapangan/magang.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yang tercinta, ayahanda **Padang Gultom, S.Pd** dan ibunda **Binaria Sitorus.** yang sudah bersusah payah dan dengan cinta kasih dalam mendidik, memberikan doa dan dukungan serta mengusahakan segala sesuatu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Terimakasih kepada kakak saya **Rosa Mestika Gultom** adik saya **Fransiskus Charles Gultom, Alm.Padrius Mariarto Gultom, Maria Uli Gultom.**

11. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak atas dukungan orang tersayang **Frans Paulus Manalu, Ibu Mary Meri Tampubolon** dan teman-teman saya **Dominica Goretti Saragi, Riski Talia Sijabat, Arinda Van Dame Pardede, Hanny Zai, Mira Hutagalung, Lestari Simanjuntak, Listi, Afnes Panggabean.**

12. Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all times.

13. Semua pihak yang memberikan bantuan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis meminta maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan selama penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaikinya dan mampu membuat karya tulis yang lebih baik.

Medan, Mei 2023

Penulis

Junpitri R Gultom

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pendaftaran Tanah Untuk Kepastian Hukum.....	7
1. Pengertian pendaftaran tanah	8
2. Sistem Pendaftaran dan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah.....	9
3. Dampak sosial dan ekonomi pendaftaran tanah.....	15
B. Kedudukan Tanah bagi Masyarakat Hukum adat	18
1. Pengertian tanah dan tanah hak milik yang berasal dari tanah adat	18
2. Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah.....	21
3. Fungsi tanah bagi masyarakat	24
C. Peranan Pendaftaran Tanah Hak Milik yang Berasal dari Tanah Adat	28
1. Bentuk-bentuk pendaftaran tanah	30
2. Prosedur pendaftaran tanah	32
3. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pendaftaran	

tanah	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Jenis dan Sumber Data	41
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Cara Pengambilan Sampel (<i>Sampling</i>)	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Jalannya Penelitian.....	46
G. Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	46
1. Gambaran umum daerah penelitian	50
2. Pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik yang berasal dari tanah adat di Kelurahan Siogungogung Kabupaten Samosir	56
3. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik yang berasal dari tanah adat di Kelurahan Siogungogung Kabupaten Samosir.....	64
B. Pembahasan.....	67
1. Pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik yang berasal dari tanah adat di Kelurahan Siogungogung Kabupaten Samosir sesuai dengan peraturan yang berlaku	67
2. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik yang berasal dari tanah adat di Kelurahan siogungogung Kabupaten Samosir	73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. Kesimpulan	83

B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1 Penggunaan tanah di Kelurahan siogungogung.....	51
Tabel 2 Pembagian penduduk Kelurahan siogungogung.....	52
Tabel 3 Profil Responden Penelitian	52
Tabel 4 Sertifikat tanah yang sudah terdaftar di Kelurahan Siogungogung	53
Tabel 5 Hambatan atau Kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah	65
Gambar 1 Prosedur Pendaftaran tanah.....	60



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.P.Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP.No24/1997dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998)*, Cetakan Pertama, (Bandung : CV.Mandar Maju, 1999)
- Abdul Hamid Usman, 2015, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Tunas Gemilang, Palembang
- Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002
- Ahmad Fauzie Ridwan, 1982, *Hukum Tanah Adat Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila*, Dewaruci Press, Jakarta.
- Bambang Suguno, *Metode Penelitian Empiris*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010 , Bambang Suguno, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, (Jakarta : Djambatan, 2007)
- Dianayu Permata Sari, 2015, *Pengaturan Kepemilikan Tanah*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung , Nuansa Aulia 2013
- F Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan (Dalam Hukum Tanah Indonesia)*, Jakarta : PT Toko Gunung Tbk, 2005
- Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta
- Parlindungan, A.P., 1988, *Pendaftaran dan Konversi Hak-hak Atas Tanah Menurut U.U.PA*, Alumni, Bandung
- R. Roestandi Ardiwilaga, 1960, *Hukum Agraria Indonesia*, Masa Baru, Bandung-Jakarta
- Sutikno, Bambang. 2015. *Pokok-Pokok Agraria*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 1961, Undang-Undang No. 2 Tahun 1967, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985)

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PERMEN 3/1997), PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Nomor 266/KPTS/BPN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Atas HGU, Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai. Keputusan ini mengatur tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah atas hak-hak atas tanah tertentu.

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor 181 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Samosir. Surat Keputusan ini berisi panduan bagi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Samosir.

UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, khususnya Pasal 28 tentang Pendaftaran Tanah secara Elektronik dan Pasal 96 tentang Kemudahan Berusaha pada Sektor Properti

C. Jurnal

Agusman Rodeka Siregar, Problematika Pendaftaran Tanah Adat Menjadi Hak Milik Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, diakses melalui <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17335/147011091.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 20 Juni Februari 2023, pada pukul 20.30. Wib.

Alfi Yola Hidayatullah Ritonga, Peranan Kantor Pertanahan Sebagai Pelaksana Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) (Studi : Kantor Pertanahan Kota Medan), <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle>

/123456789/14014/150200042.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses pada tanggal 20 Juni 2021, pada pukul 17.30. Wib.

Irin Siam Musnita, Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong, Diakses Melalui <https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/11717534.Pdf>, Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2023, Pada Pukul 18.00. Wib.

Anna Maria Fernandez, Hambatan Hukum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Demi Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Di Kabupaten Flores Timur), <https://media.neliti.com/media/publications/35157-ID-hambatan-hukum-dalam-pelaksanaanpendaftaran-tanah-secara-sporadik-demi-menjamin.pdf>, diakses pada tanggal 19 Juni 2023 pada pukul 19.30. Wib.

Gindo L. Tobing, Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat dalam Lingkungan Masyarakat, Jurnal Hukum Tora, Vol. 2 No. 3, Desember 2016, diakses pada tanggal 20 April 2023, pada pukul 21.00. Wib.

c. Internet

<http://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023, pada pukul 10.30. Wib.

<http://scholar.unand.ac.id/27148/2/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 19 Juni 2023, pada pukul 11.30. Wib.

<https://www.rumah.com/panduan-properti/kenali-uu-no-5-tahun-1960-lebih-dekat18542>, diakses pada tanggal 21 Maret 2021, pada pukul 19.30. Wib. https://bphn.go.id/data/documents/pkj_2012_-_9.pdf, diakses pada tanggal 12 April 2021, pada pukul 21.00. Wib.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 38 tahun 2016 tentang organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan, diakses melalui file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/Permen%20No%2038%20Tahun%202016_OTK%20Kanwil%20Kantah.pdf, diakses pada tanggal 20 Juni 2023, pada pukul 15.30. Wib.